

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pasal 1 menyatakan bahwa “rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”. Pasal 10 Permenkes RI No. 749 a/ Menkes / XII 1989 tentang rekam medis, rumah sakit merupakan pemilik sah dari berkas rekam medis. Sedangkan isi dari rekam medis adalah milik pasien. Karena informasi medis bersifat rahasia, maka setiap petugas harus dapat menjaga keamanan dan kerahasiaannya. Segala informasi yang ada pada dokumen rekam medis wajib hukumnya untuk dijaga nilai kerahasiaan oleh sarana pelayanan kesehatan dan tidak asal dalam melepaskan informasi didalamnya kepada orang lain atau institusi yang tidak bertanggung jawab (Faida 2016).

Sebagai pihak pemilik sah dokumen rekam medis, sebuah sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga kesehatan dituntut untuk menjaga keamanan, keakuratan dan mempermudah dalam akses informasi. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus menghormati privasi yang dimiliki pasien berupa riwayat penyakitnya. Terdapat empat perangkat yang membatasi informasi dalam rekam medis yaitu, keamanan (security), privasi (privacy), kerahasiaan (confidentiality) dan keselamatan (safety) (Purba and Yulita 2018). Tertulis didalam Permenkes RI Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 BAB IV Pasal 10 Ayat 2 “Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : Untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan istitusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.

Salah satu bentuk formulir pelepasan informasi medis adalah *visum et repertum*. Berdasarkan penelitian Syamsuddin menyebutkan tentang ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 bahwa : “*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Kemudian laporan tersebut dipergunakan untuk kepentingan hukum yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa terdapat lima barang bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat-surat, dan petunjuk. Menurut Syamsuddin (2011), terdapat tiga tujuan dibuatnya *visum et repertum* yaitu, memberikan kenyataan (barang bukti) pada hakim, menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab akibat, dan memungkinkan hakim memanggil dokter ahli lainnya untuk membuat kesimpulan *visum et repertum* yang baru.

Menurut Sujadi (2012), laporan tersebut dokter buat atas permintaan tertulis dari pihak berwenang untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan perkara hukum kepada direktur rumah sakit. Menurut KUHAP pasal 7 (1) butir h serta pasal 11 yang berwenang untuk meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang menjabat sebagai Polisi Republik Indonesia (Syamsuddin 2011). Pemenkes No. 749 a tahun 1989 pasal 12 berbunyi “Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa izin pasien berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan adanya pemaparan mengenai pentingnya sifat kerahasiaan rekam medis maka dalam proses pelepasan sebuah informasi yang terdapat pada isi rekam medis haruslah mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) oleh rumah sakit untuk mengatur segala prosesnya disertai dengan perijinan dari rumah sakit yang bersangkutan atas

persetujuan pemilik rekam medis dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan kondisi saat ini dalam masa gawat pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease*) maka sistem pendidikan di Indonesia sementara diadakan secara daring dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan demikian, penelitian yang harusnya dilakukan pengambilan data di lahan rumah sakit terpaksa ditangguhkan untuk mengurangi kemungkinan terdampaknya virus Covid-19 saat melakukan penelitian. Maka dari itu, tugas akhir mahasiswa dibuat dalam bentuk literatur review. Peneliti tertarik untuk membahas mengenai pelepasan informasi terkait *visum et repertum* karena hasil penelitian Warijan dan Martha pada tahun 2019 lalu menunjukkan bahwa di RSUD Kota Salatiga mempunyai 3 alur pelepasan informasi medis, namun masih ada yang belum sesuai dengan standar prosedur operasional yang ada salah satunya yaitu pelepasan informasi medis keperluan *visum et repertum*. Terlebih lagi penelitian mengenai topik tersebut terbilang masih belum banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang pelepasan informasi medis dengan judul "*Tijauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum.*"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada literatur review ini disusun menggunakan framework PICO. Sehingga rumusan masalah pada literatur review ini adalah sebagai berikut:

1. Siapa saja pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses pelepasan informasi medis keperluan *visum et repertum*?
2. Bagaimana alur pelaksanaan pelepasan informasi keperluan *visum et repertum* di rumah sakit?
3. Apakah pelaksanaan pelepasan informasi medis keperluan *visum et repertum* telah sesuai dengan SOP?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

- 1) Mengetahui alur pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit tentang visum et repertum dengan SOP

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan pelepasan informasi medis keperluan visum et repertum.
- 2) Mengetahui alur pelaksanaan pelepasan informasi medis keperluan visum et repertum.
- 3) Mengetahui kesesuaian pelaksanaan pelepasan informasi medis keperluan visum et repertum dengan SOP.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai pelaksanaan pelepasan informasi medis baik untuk pembaca, mahasiswa, dosen pengajar, dan peneliti yang berfokus terhadap rekam medis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran yang bermanfaat terhadap peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit.

